PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa di wilayah Kabupaten Lampung Barat terdapat sumber daya perekonomian yang merupakan potensi Daerah yang perlu didayagunakan, baik melalui pembinaan maupun pola kemitraan antara Pemerintah Daerah, investor dan masyarakat;

b. bahwa pendayagunaan dan optimalisasi sumber daya perekonomian yang berpotensi sebagai sumber pendapatan Daerah khususnya yang berbentuk kegiatan usaha ekonomi dalam wadah Badan Usaha Milik Daerah perlu ditingkatkan, sehingga Perda Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2837);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD. Pesagi Mandiri Perkasa adalah Perusahaan Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bergerak dalam usaha jasa, perdagangan dan industri serta usaha-usaha lain yang dapat dikembangkan;
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa;
8. Perwakilan Perusahaan adalah tempat usaha dari Unit Perusahaan sebagai upaya pengembangan Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa yang lokasinya diluar wilayah Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Perwakilan adalah Pimpinan Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa yang berada ditingkat perwakilan perusahaan;
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa;
11. Pola kemitraan adalah bentuk kerjasama antara Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa dengan pihak lain yang saling menguntungkan;

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa.

(2) Segala hak dan kewajiban perlengkapan, harta kekayaan, pegawai dan pengelolaan berada pada Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa mempunyai kedudukan dan berkantor pusat di Liwa.

BAB III
SIFAT, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 4

Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat:

a. memberi jasa;

b. menyelenggarakan kemanfaatan umum; dan

c. memupuk pendapatan.

Pasal 5

Tujuan Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa adalah :

a. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan

b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

(1) Perusahaan Daerah melakukan usaha di bidang:

a. jasa;

b. perdagangan; dan/atau

c. industri.

(2) Dalam melakukan kegiatan usahanya Perusahaan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

(1) Modal Dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

(2) Modal Dasar Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(3) Dengan persetujuan DPRD, modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 8

Organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :

a. Badan Pengawas; dan

b. Direksi.

BAB VI

BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 10

(1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.

(2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa.

(3) Jumlah Badan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

(4) Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjadi Ketua dan/atau anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

(5) Untuk dapat diangkat menjadi Badan Pengawas Perusahaan Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. menyediakan waktu yang cukup;

b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajad ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan

c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.

(6) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7) Untuk menjalankan tugas dan jabatannya, Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati

Pasal 11

(1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

(2) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

(3) Pengangkatan Badan Pengawas untuk yang kedua kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila :

a. mampu mengawasi dan membina Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;

b. mampu memberikan saran kepada Direksi sehingga Perusahaan Daerah dapat bersaing sehat dengan Perusahaan lainnya; dan

c. mampu memberikan pendapat dan saran mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa mendatang bagi pengembangan Perusahaan Daerah.

(4) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir.

(5) Tata cara pengangkatan Anggota Badan Pengawas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 12

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;

b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dalam rangka :

1. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
2. Rencana Kerja yang diajukan oleh Direksi;
3. Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
4. Laporan Kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 13

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;

b. menyetujui dan mengajukan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Bupati;

c. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Rencana Kerja Direksi tahun berjalan; dan

d. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan.

Pasal 14

(1) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) Pertanggungjawaban Badan Pengawas dilakukan pada akhir masa jabatan

Bagian Ketiga

Pembagian Tugas

Pasal 15

(1) Ketua Badan Pengawas mempunyai tugas :

a. memimpin semua kegiatan Anggota Badan Pengawas;

b. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan Bupati;

c. memimpin rapat Badan Pengawas;

d. menetapkan pembagian tugas para anggota Badan Pengawas; dan

e. membina serta meningkatkan kinerja anggota Badan Pengawas.

(2) Anggota Badan Pengawas mempunyai tugas :

a. membantu Ketua Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan; dan

b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Rapat-Rapat

Pasal 16

(1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Badan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Badan Pengawas .

(2) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.

(3) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.

(4) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.

(5) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih belum ada kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Badan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Badan Pengawas.

Pasal 17

(1) Rapat anggota Badan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Badan Pengawas.

(2) Rapat Badan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu, atas undangan Ketua Badan Pengawas atau permintaan Direksi.

Bagian Kelima
Laporan

Pasal 18

Badan Pengawas berkewajiban memberikan laporan secara berkala kepada Bupati mengenai pelaksanaan tugasnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Keenam
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 19

(1) Badan Pengawas karena tugas dan wewenangnya menerima honorarium yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Ketua Badan Pengawas menerima Honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;

b. Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;

c. Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

(2) Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya ditentukan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati

Bagian Ketujuh

Larangan

Pasal 20

Anggota Badan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Daerah.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian

Pasal 21

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

a. Atas permintaan sendiri;

b. Meninggal dunia.

c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;

d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenang dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

e. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah; dan/atau

f. Di hukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 22

(1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c, d, dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:

a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 23 huruf c, d dan f;

b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara sebagai Anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 23 huruf e.

Bagian Kesembilan
Sekretariat

Pasal 23

(1) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas atas biaya Perusahaan Daerah.

(2) Sekretariat Badan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengawas.

(3) Kepala Sekretariat Badan Pengawas bukan anggota Badan Pengawas.

(4) Kepala dan staf Sekretariat Badan Pengawas diangkat dari Pegawai Pemerintah Daerah dan pegawai Perusahaan Daerah sesuai dengan kebutuhan.

(5) Tugas sekretariat Badan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas.

BAB VII

DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 24

(1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas dan diutamakan dari unsur profesional dan swasta, setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

(2) Apabila Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepas terlebih dahulu status kepegawaiannya.

(3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berpendidikan paling rendah Sarjana (S1);

b. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dan Wakil Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;

d. membuat dan mengajukan proposal tentang Visi, Misi dan Strategi Perusahaan Daerah; dan

e. lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

(4) Uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(5) Tata cara, mekanisme, dan prosedur pengangkatan anggota direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

(1) Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama

(2) Penetapan jumlah Direksi disesuaikan dengan mempertimbangkan beban kerja serta kemampuan keuangan Perusahaan Daerah atas usul serta pertimbangan Badan Pengawas;

Pasal 26

(1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama-lamanya 4 (empat) tahun.

(2) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah.

(3) Dikecualikan dari ayat (2) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.

(4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

Pasal 27

Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 28

(1) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah;

b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;

c. melakukan perubahan terhadap Program Kerja setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas;

d. melakukan pembinaan Pegawai;

e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah;

f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

g. mewakili perusahaan daerah baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

h. menyampaikan Laporan Perkembangan Usaha secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Badan Pengawas; dan

i. menyampaikan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi setiap akhir tahun buku kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Direksi mempunyai fungsi melaksanakan manajemen Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Badan Pengawas.

Pasal 30

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang :

a. mengusulkan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan Bupati;
b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah;
c. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
d. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Daerah dan;
e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;

Pasal 31

(1) Direksi yang memerlukan persetujuan Badan Pengawas dalam hal-hal :
    a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
    b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah; dan/atau
    c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
(2) Apabila Direksi dalam menjalankan wewenang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), segala tindakannya dianggap tidak mewakili Perusahaan daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan.

Pasal 32

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
(2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 33

(1) Direksi dilarang merangkap pekerjaan dan/atau jabatan eksekutif lainnya sebagaimana tersebut dibawah ini :
    a. merangkap sebagai anggota Direksi perusahaan lain atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
    b. merangkap jabatan struktural atau fungsional lainnya dalam Instansi/ Lembaga Pemerintah; dan/atau
    c. jabatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

(2) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

(3) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan daerah.

Bagian Keempat
Rapat

Pasal 34

(1) Rapat Direksi Perusahaan Daerah diselenggarakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Utama.

Bagian Kelima
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 35

(1) Direksi menerima penghasilan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan-tunjangan, fasilitas dan jasa produksi Perusahaan Daerah.

(2) Besarnya gaji pokok Direktur Utama ditetapkan paling tinggi 2,5 x (dua koma lima kali) gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah.

(3) Direktur menerima gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima Direktur Utama.

Pasal 36

(1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :

a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;

b. cuti besar/cuti panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan Direksi;

c. cuti bersalin bagi anggota Direktris selama 3 (tiga) bulan;

d. cuti karena alasan penting sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ; atau

e. cuti sakit.

(2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati;.

(3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

(4) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari Perusahaan daerah.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 37

Direksi diberhentikan dengan alasan:

a. atas permintaan sendiri;

b. meninggal dunia;

c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;

d. tidak melaksanakan tugasnya yang telah disetujui dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

e. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah; dan/atau

f. terlibat dalam tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 38

(1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf c, d, dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

(3) Paling lambat 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Bupati segera mengeluarkan:

a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 41 huruf c, d, dan f;

b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 41 huruf e.

(4) Apabila Anggota Direksi diberhentikan karena pertimbangan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, b, dan c, maka Bupati segera mengeluarkan Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai Anggota Direksi Perusahaan Daerah.

(5) Apabila Anggota Direksi karena perbuatannya benar-benar terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, e, dan f, maka Bupati segera mengeluarkan Keputusan Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Anggota Direksi Perusahaan Daerah.

Pasal 39

(1) Apabila berdasarkan pemeriksaan terhadap anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e belum mendapatkan putusan hukum yang tetap, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

(2) Selama anggota Direksi diberhentikan sementara, tidak diberikan gaji pokok, tunjangan-tunjangan, fasilitas dan jasa produksi.

(3) Apabila dalam pemeriksaan di pengadilan anggota Direksi terbukti tidak bersalah maka pemberhentian sementara anggota Direksi berakhir dan anggota Direksi yang bersangkutan direhabilitasi dan dikembalikan pada kedudukan/jabatan semula.

Pasal 40

(1) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

(2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.

(3) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.

Pasal 41

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi, Badan Pengawas selain menyampaikan pemberitahuan kepada Direksi batas akhir masa jabatan juga sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati;

(2) Sejak dikeluarkannya Surat Pemberitahuan sebagaimana ayat (1), maka dengan sendirinya proses rekruitmen Direksi Periode berikutnya dilaksanakan sebagaimana diatur dalam pasal 26.

Pasal 42

(1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

(2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan

(3) Apabila semua anggota direksi tidak berada ditempat/berhalangan dalam waktu lebih dari 6 (enam) hari kerja, maka Ketua Badan Pengawas segera menunjuk 2 (dua) orang Pejabat Perusahaan Daerah sebagai Pelaksana Harian (Plh) Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 43

(1) Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai ditetapkan oleh Direktur berdasarkan ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah yang berlaku.

(3) Penghasilan Pegawai Perusahaan Daerah terdiri dari:

a. Gaji; dan

b. Tunjangan.

(4) Besarnya gaji serta jenis dan besarnya tunjangan Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah dan kemampuan perusahaan.

(5) Pegawai memperoleh hak cuti dan penghargaan.

(6) Jenis dan lamanya cuti serta besarnya uang penghargaan ditetapkan oleh Direktur

Pasal 44

(1) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Honorarium Badan Pengawas, penghasilan Kepala Unit Usaha, pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Tahun Anggaran Perusahaan Daerah tahun lalu.

(2) Jumlah dan jenis atau komponen seluruh biaya tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam anggaran Perusahaan Daerah tahun berjalan.

(3) Gaji pokok pegawai, besaran tunjangan-tunjangan Direksi, Badan Pengawas, dan Pegawai Perusahaan serta jenis-jenis tunjangan lain yang berlaku di Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Bupati, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan yang berlaku serta dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Perusahaan Daerah.

(4) Setiap pegawai berhak atas pensiun dan atau jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD. Pesagi Mandiri Perkasa dan simpanan pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah.

BAB IX
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 45

(1) Direksi wajib menyusun Program Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;

(2) Program Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Direksi kepada Badan Pengawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah direksi dilantik dan diambil sumpah jabatannya;

(3) Program Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Direksi kepada Badan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku;

(4) Program Kerja dan Anggaran 5 (lima) Tahunan dan Tahunan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipaparkan oleh Direksi dihadapan Badan Pengawas untuk dilakukan penilaian;

(5) Setelah Program Kerja dan Anggaran berdasarkan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinilai wajar, realistis dan memenuhi syarat maka Badan Pengawas mengajukan kepada Bupati untuk disahkan sebagai Program Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;

(6) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Bupati belum memberikan pengesahan, maka sambil menunggu pengesahan, Perusahaan Daerah menggunakan Program Kerja dan Anggaran tahun sebelumnya sepanjang tidak melebihi rencana anggaran yang belum disahkan;

(7) Apabila sampai 1 (satu) bulan awal tahun buku Bupati tidak memberikan pengesahan terhadap Program kerja tahunan dan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (6), maka Program kerja dan anggaran Perusahaan Daerah tersebut dinyatakan sah dan berlaku;

(8) Setiap perubahan Program kerja tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB X
LAPORAN BERKALA DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 46

(1) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Pejabat Pengawasan Fungsional Pemerintah kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan Bupati;

(2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada pengesahan dari Bupati maka laporan keuangan tahunan tersebut dianggap telah sah;

BAB XI
TAHUN BUKU DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 47

(1) Tahun buku Perusahaan Daerah disamakan dengan tahun takwim.

(2) Laba bersih Perusahaan Daerah sesuai dengan laporan laba/rugi dan telah disahkan Bupati setelah dipotong pajak pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

a. bagian laba untuk Daerah : 55 % (lima puluh lima persen);

b. cadangan umum : 10 % (sepuluh persen);

c. cadangan tujuan : 15 % (lima belas persen);

d. dana kesejahteraan : 10 % (sepuluh persen) ; dan

e. jasa produksi : 10 % (sepuluh persen).

(3) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya setelah tutup tahun buku Perusahaan Daerah.

(4) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk menutup kerugian Perusahaan Daerah yang mungkin timbul atau untuk menambah modal yang pelaksanaanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipergunakan untuk menambah modal Perusahaan Daerah atau untuk tujuan penggunaan lain yang ditetapkan Bupati atas usul Direksi.

(6) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dialokasikan untuk dana pensiun bagi pegawai Perusahaan Daerah, yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan persetujuan Bupati.

(7) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibagikan kepada Pegawai, Direksi, Badan Pengawas dan Unsur Pembina Perusahaan Daerah.

(8) Yang berhak mendapatkan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) serta prosentase dan proporsi pembagiannya ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.

BAB XII
PEMERIKSAAN

Pasal 48

(1) Dengan tidak mengurangi kewenangan instansi pengawasan dan badan lain diluar Perusahaan Daerah yang menurut peraturan perundangan yang berlaku dalam hal kewenangan mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan, Bupati dapat menunjuk Akuntan publik mengadakan pemeriksaan terhadap pekerjaan, penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Direksi Perusahaan Daerah.

(2) Hasil pemeriksaan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

BAB XIII
KERJASAMA

Pasal 49

Perusahaan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 50

(1) Dalam rangka pengembangan usaha, Perusahaan daerah dapat membentuk Perwakilan Perusahaan/Kantor Cabang;

(2) Pembentukan Perwakilan Perusahaan/Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

Pasal 51

(1) Perwakilan Perusahaan/Kantor Cabang dipimpin oleh seorang Kepala;

(2) Organisasi dan Tata-kerja Perwakilan Perusahaan/Kantor Cabang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

BAB XV
TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 52

(1) Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai yang karena tindakan melawan hukum dan karena melalaikan tugas, kewajiban dan wewenang yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung dan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut;

(2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
PEMBUBARAN

Pasal 53

(1) Pembubaran Perusahaan Daerah (likuiditas) ditetapkan dengan Peraturan Daerah atas usul Bupati dengan mendasarkan kepada laporan hasil pemeriksaan Akuntan Publik, Konsultan atau Lembaga lain yang berwenang;

(2) Sebelum mengusulkan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membekukan operasional Perusahaan Daerah dengan Keputusan Bupati;

(3) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beban Perusahaan Daerah yang mengakibatkan kerugian kepada Pihak lain menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan memperhitungkan kekayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 54

(1) Pembubaran Perwakilan Perusahaan/Kantor Cabang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direksi setelah memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas;

(2) Sebelum mengusulkan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dapat membekukan operasional Perwakilan Perusahaan/Kantor Cabang dengan Keputusan Direksi;

(3) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian kepada Pihak Lain menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah dengan memperhitungkan kekayaan Perwakilan Perusahaan/Kantor Cabang yang bersangkutan.

BAB XVII

PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 55

(1) Perubahan status Perusahaan Daerah dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati dan DPRD.

(2) Proses perubahan status Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Mei 2010

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 04